

**PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)**

**AUDIT PENILIKAN IV
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)**

**Pemegang PBPHH dan PB-UI
PT PUTRA BUANA INDONESIA WOOD INDUSTRY**

Oleh

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



TÜVRheinland®

Genau. Richtig.

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

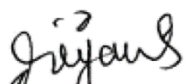
Nomor : A.475/TRID-GM/VLHH-4FU/02/2026

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

- | | | | |
|----|-------------------------------|---|---|
| 1. | Nama Unit Manajemen | : | PT Putra Buana Indonesia Wood Industry |
| 2. | Alamat | : | <u>Kantor Pusat</u> :
Jl. Raya Semarang – Demak KM. 9,6 Desa
Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak,
Provinsi Jawa Tengah
<u>Kantor Pabrik</u> :
Jl. Raya Semarang – Demak KM. 9,6 Desa
Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak,
Provinsi Jawa Tengah |
| 3. | Kegiatan | : | Audit VLHH Penilaian IV |
| 4. | Kepemilikan S-Legalitas | : | |
| | Nomor | : | 824 303 130020 |
| | Masa Berlaku | : | 21 April 2022 s.d 20 April 2028 |
| | Ruang Lingkup | : | Industri Penggergajian Kayu dan Moulding |
| 5. | Tanggal Audit | : | 13 – 14 Februari 2026 |
| 6. | Hasil Keputusan Penilaian III | : | a). Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sitem Verifikasi dan Kelestarian.
b). Status S-Legalitas PT Putra Buana Indonesia Wood Industry dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya. |

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10th Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta. Email: forestry@tuv.com.

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



(Dian Susanty Soeminta)
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN IV S-LEGALITAS

Nomor : B.475/TRID-GM/VLHH-4FU/02/2026

I. IDENTITAS LPVI

1	Nama LPVI	: PT. TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	: Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575 E-mail: forestry@tuv.com
3	Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir	: Akte Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. Akte Perubahan Terakhir : No. 40 tanggal 16 Juni 2023 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-AH-0033909.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023. (Perubahan AD). No. 77 tanggal 31 Mei 2024 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.09-0208724 Tanggal 31 Mei 2024. (Penetapan Perubahan Pengurus).
4	Pengurus LPVI	: <u>Komisaris Utama:</u> Hsiu Yun Wang <u>Komisaris:</u> DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Stefan Heuer <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Dian S. Soeminta Iwan Kurniawan <u>Kepala LPVI :</u> Abdul Qohar
5	Tim Auditor VLHH	: 1. Bambang Setyo Mulyanto (Lead Auditor) 2. Mega Wijayanti (Auditor)
6	Pengambil Keputusan	: Ibrohim Prayetno

II. IDENTITAS AUDITEE

1	Organisasi / Auditee:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry
2	Lokasi :	Kantor : Jl. Raya Semarang – Demak KM. 9,6 Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah Pabrik : Jl. Raya Semarang – Demak KM. 9,6 Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
3	Kategori Industri :	Industri Penggergajian Kayu dan Moulding
4	Ijin Industri IPHHK :	- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.922/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019. - Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Demak No. 14/331/IU/PMDN/2016, tanggal 20 Juli 2016. - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120002930316, tanggal 1 September 2018
5	Akta pendirian perusahaan :	<u>Akta Pendirian Perusahaan</u> Akta Nomor 28 tanggal 30 Agustus 1988, Notaris R.M. Soetomo Soeprapto, S.H. <u>Akte Perubahan Terakhir</u> Akta No. 59 tanggal 19 November 2025 Notaris Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, S.H.
6	Jenis produk :	Kayu gergajian dan moulding (Decking, E2E Finger Joint, S4S, Beam & Reeded, V-Groove).
7	Jenis kayu yang digunakan :	Meranti, Bangkirai, Medang, Kapur, Kempas.
8	Kapasitas Ijin produksi/terpasang :	- Kayu gergajian : 30.000 m3/tahun - Bahan Bangunan Dari Kayu : 36.000 m3/tahun
9	Komisaris	Ny. Liang Sok Kiang
10	Pengurus perusahaan	- Direktur Utama : Soediono - Direktur : Soerjono
11	Wakil manajemen untuk SVLK :	Romy Widiyanto
12	Jumlah karyawan	81 Orang

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGATAN

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	13 Februari 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Putra Buana Indonesia Wood Industry
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor LPVI PT TUV Rheinland Indonesia
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
- Waktu	:	13 – 14 Februari 2026
- Tempat	:	Kantor dan Industri PT Putra Buana Indonesia Wood Industry
- Ringkasan Catatan	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, 14 Desember 2022). 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PBPHH, dan Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri.
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu	:	14 Februari 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Putra Buana Indonesia Wood Industry
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	6 Maret 2026
- Ringkasan Catatan	:	
a. Standar	:	Menggunakan Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh verifier yang diverifikasi telah memenuhi standar SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2.
c. Keputusan	:	Sertifikat Legalitas nomor 824 303 130020 a.n PT Putra Buana Indonesia Wood Industry dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Pemegang Perizinan Berusaha PT Putra Buana Indonesia Wood Industry sesuai Lampiran 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri adalah sebagai berikut

Prinsip 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120002930316. Dalam dokumen NIB tercantum KBLI untuk Industri Penggerajian Kayu (16101), Industri Bahan Bangunan Dari Kayu (kode KBLI 16221) dan Perdagangan Besar Bahan Kontruksi Dari Kayu (kode KBLI 46636). NIB telah sesuai dengan informasi dalam dokumen akta perusahaan
2.	Verifier 1.1.1.b. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Izin perdagangan PT Putra Buana Indonesia Wood Industry terdapat dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB Nomor 8120002930316
3	Verifier 1.1.1.c. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	NPWP PT Putra Buana Indonesia Wood Industry telah sesuai dengan NPWP yang tercantum pada OSS (NIB) perusahaan dengan nomor 01.446.111.5-515.000
4	Verifier 1.1.1.d. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL - UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry telah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL Tahun 2018 untuk kegiatan Industri Pengolahan Kayu yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dengan Nomor 660.1/40/XII/UKPL/2018 tanggal 6 Desember 2018. Perusahaan juga telah menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan semester I Tahun 2025 dan semester II Tahun 2025 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak pada tanggal 17 Juli 2025 dan 9 Desember 2025.
5	Verifier 1.1.1.e. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry secara rutin melakukan pengelolaan lingkungan dan dari hasil pengelolaan lingkungan dilaporkan kepada Dinas

			Lingkungan Kabupaten Demak. Perusahaan juga melakukan pengelolaan lingkungan dengan pemasangan dust collector pada mesin-mesin produksi, pemanfaatan potongan dan sebetan kayu sebagai bahan bakar boiler, menjual serpih dan serbuk kayu kepada pihak ketiga serta pemanfaatan oli bekas sebagai pelumas alat berat
6	Verifier 1.1.1.f (lampiran 3.1.).		PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		PT Putra Buana Indonesia Wood Industry telah memiliki izin usaha industri pengolahan hasil hutan yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. SK.922/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019. Lokasi usaha industri berada pada wilayah yang sesuai dengan izin serta pada titik koordinat 6°56'38,3635"S dan 110° 30'27,00119"E. Kegiatan industri serta perdagangan telah sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu kayu gergajian dan moulding
7	Verifier 1.1.1.f. (lampiran 3.2.).	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PT Putra Buana Indonesia Wood Industry telah memiliki izin industri lanjutan yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB) 8120002930316 dengan kode KBLI 16221 (Industri Bahan Bangunan Dari Kayu) dengan kapasitas produksi sebesar 36.000 M3 pertahun. b. Produk yang dihasilkan PT Putra Buana Indonesia Wood Industry serta yang diperdagangkan berupa moulding telah sesuai dengan izin yang dimiliki. c. Lokasi industri saat ini berada di Jl. Raya Semarang-Demak Km. 9,6, Purwosari, Kecamatan Sayung – Demak, Provinsi Jawa Tengah – Indonesia sesuai yang tertera dalam PBPHH dengan titik koordinat lokasi industri berada pada 6°56'38,3635"S dan 110° 30'27,00119"E.
8	Verifier 1.1.1.g. (Lamiran 3.1.)		Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		PT Putra Buana Indonesia Wood Industry telah menyampaikan RKOPHH Tahun 2025 dan Tahun 2026 serta laporan realisasi RKOPHHK bulan Desember 2025 dan realisasi RKOPHHK bulan Januari 2026 kepada Kementerian LHK secara on-line. Hingga Desember 2025 realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat 99.98% dari rencana RKOPHHK 2025 dan hingga Januari 2026 realisasi pemenuhan bahan baku tidak melampaui rencana 1 tahun yaitu hanya sebesar 21,25%.
9	Verifier 1.1.1.g (Lamiran 3.2.)		Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		PT Putra Buana Indonesia Wood Industry telah membuat dan menyampaikan laporan triwulan I, II, III dan IV data industri kepada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
10	Verifier 1.2.1. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB) 8120002930316 atas nama PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak berlaku sebagai dokumen identitas importer (API-P).
11	Verifier 1.3.1..	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry merupakan unit usaha yang berdiri sendiri dan tidak membentuk kelompok usaha dengan unit usaha lainnya.

Prinsip 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1	Verifier 2.1.1.a. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Februari 2025 sd. Januari 2026 PT Putra Buana Indonesia Wood Industry membeli bahan baku kayu bulat sebanyak 34.013,67 m ³ dari jenis kelompok meranti dan rimba campuran dari 6 suplier yang telah memiliki S-PHL. Perusahaan juga menerima kayu gergajian sebanyak 1.286,0729 m ³ dari 5 perusahaan pengirim yang telah memiliki S-Legalitas. Hasil verifikasi dokumen pembelian kayu bulat diatas menunjukkan bahwa pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan kontrak, dokumen SKSHHKB, Faktur Pajak, invoice dan bukti transfer bank.
2.	Verifier 2.1.1.b. (Lampiran 3.1..)	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen angkutan yang diterima terdiri dari 47 set SKSHHKB digunakan untuk mengangkut kayu bulat/log dari jenis kelompok meranti dan rimba campuran serta 8 set dokumen SKSHHKB kayu log jasa sawmill, serta SKSHHKO sebanyak 60 set yang digunakan untuk mengangkut kayu gergajian dari jenis kelompok meranti serta 2 set SKSHHKO kayu gergajian jasa oven.
3	Verifier 2.1.1.c. (Lampiran 3.1..)	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan bahan baku kayu di PT Putra Buana Indonesia Wood Industry selalu dilakukan pemeriksaan dan tally ulang untuk membuktikan kesesuaian dokumen angkutan dengan fisik kayu. BAP Kayu Bulat dan DPKB merupakan dokumen hasil pemeriksaan kayu bulat yang telah sesuai dengan dokumen SKSHHKB.
4	Verifier 2.1.1.d. (Lampiran 3.1). & Verifier 2.1.1.b Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Februari 2025 s.d Januari 2026 penerimaan dokumen angkutan adalah : • SKSHHKB sebanyak 47 set yang digunakan untuk mengangkut kayu bulat/log dari jenis kelompok meranti dan rimba campuran dari 5 PBPH serta 1 PBPHH. Serta 8 set SKSHHKB dari penerimaan kayu jasa sawmill. • SKSHHKO sebanyak 60 set yang digunakan untuk mengangkut kayu gergajian dari jenis kelompok meranti dari 5 PBPHH. Serta 2 set SKSHHKO dari penerimaan kayu jasa oven. • Nota Angkutan yang digunakan untuk pengangkutan lanjutan dari pelabuhan Tanjung Emas-Semarang menuju lokasi industri PT Putra Buana Indonesia Wood Industry di Jl. Semarang – Demak KM 9,6, Demak, Jawa Tengah. Hasil uji petik terhadap stok bahan baku terdapat kesesuaian antara dokumen dengan fisik kayu. PT Putra Buana Indonesia Wood Industry telah memiliki 3 Ganis-PH yaitu 2 orang Ganis-PH Penguji Kayu Bulat dan 1 orang Ganis-PH Penguji Kayu Gergajian yang masih berlaku dan sesuai penempatannya serta telah mengikuti uji kompetensi. Volume didalam dokumen telah sesuai dengan stok pada laporan mutasi hasil hutan pada periode yang sama.
5	Verifier 2.1.1.e. (Lampiran 3.1). & Verifier 2.1.1.c.(Lampiran 3.2.)	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak menggunakan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sesuai dengan daftar CITES. Jenis kayu yang digunakan adalah kelompok meranti dan rimba campuran.
6	Verifier 2.1.1.f (Lampiran 3.1.) & Verifier 2.1.1.d (Lampiran 3.2.)	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu.
7	Verifier 2.1.1.g (Lampiran 3.1) & Verifier 2.1.1.e (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak menggunakan bahan baku dari

			limbah industri.
8	Verifier 2.1.1.h. & 2.1.1.f (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh suplier bahan baku kayu PT Putra Buana Indonesia Wood Industry telah memiliki S-PHL atau S-Legalitas. Pada saat penerimaan bahan baku tersebut seluruh sertifikat PHL dan S-Legalitas masih berlaku dan kebenarannya terverifikasi pada website SILK.
9	Verifier 2.1.2.a.. (Lampiran 3.1.)	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
10	Verifier 2.1.2.a (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
11	Verifier 2.1.2.b (Lampiran 3.1.)	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
12	Verifier 2.1.2.b. (lampiran 3.2.)	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
13	Verifier 2.1.2.c (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
14	Verifier 2.1.2.d (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

15	Verifier 2.1.2.e (Lampiran 3.1.)	Dokumen Impor
	Nilai	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
16	Verifier 2.1.2.f (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
17	Verifier 2.1.2.g (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
18	Verifier 2.1.2.h (Lampiran 3.1.)	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
19	Verifier 2.1.2.i, (Lampiran 3.1.) dan Verifier 2.1.2.g, (Lampiran 3.2.)	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
20	Verifier 2.1.2.h (Lampiran 3.2.)	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
21	Verifier 2.1.2.i (Lampiran 3.2.)	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

22	Verifier 2.1.3.a (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Proses produksi pada PT Putra Buana Indonesia Wood Industry telah terdapat catatan produksi/tally produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan yaitu melalui nomor PO dan tanggal produksi
23	Verifier 2.1.3.b (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi rendemen pengolahan log menjadi kayu gergajian yang dihasilkan PT Putra Buana Indonesia Wood Industry sebesar 65,24% berada pada range standar dan rendemen pengolahan kayu gergajian menjadi produk moulding sebesar 75,30%, rendemen tersebut terdapat hubungan input output yang logis. Laporan produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu.
24	Verifier 2.1.3.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan),
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang dihasilkan PT Putra Buana Indonesia Wood Industry yaitu kayu gergajian dan moulding telah sesuai dengan izin yang dimiliki dan realisasi produksi kayu gergajian sebesar 15,47% dari kapasitas izin dan realisasi produksi moulding sebesar 5,18% dari kapasitas izin tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
25	Verifier 2.1.3.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
26	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan data-data pada laporan penunjang lainnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, laporan penjualan lokal serta laporan ekspor.
27	Verifier 2.1.4.a Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain, seluruh proses produksi dikerjakan

			sendiri didalam lokasi industrinya
28	Verifier 2.1.4.b Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain, seluruh proses produksi dikerjakan sendiri didalam lokasi industrinya
29	Verifier 2.1.4.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain, seluruh proses produksi dikerjakan sendiri didalam lokasi industrinya
30	Verifier 2.1.4.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain, seluruh proses produksi dikerjakan sendiri didalam lokasi industrinya
31	Verifier 2.1.4.e Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain, seluruh proses produksi dikerjakan sendiri didalam lokasi industrinya

Prinsip-3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.

1	Verifier 3.1.1. Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry untuk periode Februari 2025 – Januari 2026 telah melakukan penjualan lokal untuk kayu bulat, moulding dan pemindahtanganan tujuan domestik kayu gergajian hasil jasa dengan total dengan didukung dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHK (kayu bulat kel. Meranti, kel. Rimba Campuran dan kayu gergajian jati yang asal usulnya dari hutan negara - Perhutani) dan Nota Perusahaan (moulding kel. Meranti).
2	Verifier 3.2.1.a Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Februari 2025 s.d Januari 2026 PT Putra Buana Indonesia

			Wood Industry mengekspor produk moulding dengan total volume kayu 1.905,1074 m ³ . Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh produk yang diekspor merupakan produk hasil industri sendiri.
3	Verifier 3.2.1.b Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan ekspor PT Putra Buana Indonesia Wood Industry telah dilengkapi dengan dokumen ekspor PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dokumen V-Legal serta Laporan Surveyor. Terdapat kesesuaian antara dokumen PEB dengan dokumen lainnya seperti packing list, dokumen V-legal, Invoice, B/L dan Laporan Surveyor
4	Verifier 3.2.1.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan pembetulan dokumen ekspor selama periode audit
5	Verifier 3.2.1.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Putra Buana Indonesia Wood Industry melakukan ekspor dengan produknya yang diekspor yaitu moulding (HS Code 4409 dan 4418) dengan dimensi yang tidak terkena kewajiban pembayaran bea keluar.
6	Verifier 3.2.1.e Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis kayu yang digunakan PT Putra Buana Indonesia Wood Industry selama periode bulan Februari 2025 - Januari 2026 adalah kelompok Meranti dan kelompok Rimba Campuran yang merupakan jenis yang tidak masuk dalam peraturan CITES.
7	Verifier 3.3.1. Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)		Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		<u>Justifikasi :</u> PT Putra Buana Indonesia Wood Industry selama periode Februari 2025 s.d. Januari 2026 telah mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK pada kemasan produk dan lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Perusahaan tidak menjual produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

Prinsip-4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry telah memiliki Prosedur K3 dan telah menunjuk personel sebagai penanggung jawab pelaksanaan K3 di lapangan
2	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Lokasi industri PT Putra Buana Indonesia Wood Industry telah dilengkapi dengan berbagai instrument K3 yaitu peralatan pemadam (APAR, Fire Alarm, dll), kotak P3K, Peralatan APD, denah jalur evakuasi, tanda jalur evakuasi serta lokasi titikumpul. Peralatan K3 telah sesuai dengan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik tidak kadaluarsa
3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, tidak terjadi kecelakaan kerja di PT Putra Buana Indonesia Wood Industry (nihil). Perusahaan telah mengikutsertakan seluruh karyawan tetap dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan melakukan pembayaran secara rutin. Apabila terjadi kecelakaan kerja pada karyawan yang belum diikutsertakan dalam program BPJS, maka seluruh biaya pengobatan dan perawatan akan ditanggung oleh perusahaan
4	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry belum membentuk serikat pekerja, namun pihak manajemen menyatakan tidak keberatan dan memberikan kebebasan pada karyawan untuk berserikat menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 19 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Direktur Utama diatas kertas bermeterai
5	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) untuk periode 26 Maret 2024 s.d. 25 Maret 2026 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak dengan No. 560/56/PP/III/2024, tanggal 26 Maret 2024.
6	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data karyawan PT Putra Buana Indonesia Wood Industry pada saat audit, tercatat jumlah karyawan sebanyak 81 orang, yang terdiri dari 5 orang perempuan dan 76 orang laki-laki. Berdasarkan hasil verifikasi data dan wawancara dengan pekerja, tidak ditemukan adanya karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun saat mulai bekerja di PT Putra Buana Indonesia Wood Industry.
7	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry telah memiliki Surat Pernyataan Kebijakan Kesetaraan Gender dan dari verifikasi data karyawan terdapat

karyawan laki-laki 76 orang dan karyawan perempuan 5 orang

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

No. Registrasi Sertifikat 824 303 130020

Pemilik Sertifikat: PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi :
PT Putra Buana Indonesia Wood Industry

Kantor Pusat :
Jalan Raya Semarang – Demak KM. 9,6 Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.

Lokasi Pabrik
Jalan Raya Semarang – Demak KM. 9,6 Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah

Perizinan Berusaha
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.922/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019.
Pernizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120002930316, diterbitkan tanggal 1 September 2018 (KBLI = 16221 Industri Barang Bangunan Dari Kayu; KBLI = 16101 Industri Penggajian Kayu; KBLI = 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu)

Ruang Lingkup: Industri Barang Bangunan dari Kayu dan Industri Penggajian Kayu
Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai :
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB Untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir dan Lampiran 3.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada Pemegang PBPHH serta Lampiran 3.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada Pemegang Pernizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri.

Masa Berlaku: Sertifikat berlaku dari 21 April 2022 sampai dengan 20 April 2028
Rev.01

Jakarta, 11 Maret 2025


PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta